

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai seorang muslim, Islam mengajarkan saling tolong menolong dan peduli sesama muslim lainnya. Allah meminta kepada umat-Nya untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain. Sikap tersebut merupakan ciri khusus dalam budaya Islam dan salah satu tanda dari orang yang beriman. Islam mendorong umat-Nya agar tidak mementingkan diri sendiri dalam beribadah, ibadah bukan tentang Tuhan, tetapi juga tentang manusia lemah (fakir miskin). Sikap tolong menolong kerap diterapkan dalam aksi kepedulian, salah satunya ialah adanya perintah untuk melakukan infaq, zakat, serta sedekah. Zakat ialah rukun Islam yang ketiga. Zakat juga termasuk ibadah yang penting dan wajib dilakukan.

Berbicara tentang kemiskinan, zakat, infaq dan sedekah ialah satu hal sangat identik dengan kemiskinan. Jika zakat, infaq dan sedekah mampu dijalankan dengan baik insyaallah hal tersebut dapat membantu menanggulangi kemiskinan yang dihadapi sebagian umat. Zakat hanya diwajibkan oleh mereka yang mampu (*Muzaki*) dan berlaku untuk delapan kelompok (*Mustahik*) yang ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. At-Taubah: 60)<sup>2</sup>

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu: fakir miskin, *amil, mualaf, budak, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil*). Fakir miskin harus diutamakan sebagai kelompok pertama dalam penyaluran zakat, dengan alasan nilai zakat yang sangat kecil. Dari kedelapan golongan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok permanen dan kelompok temporer. Kelompok permanen yakni kalangan yang diperkirakan selalu ada untuk waktu yang lama, seperti orang miskin. Kelompok ini ialah kelompok yang wajib diprioritaskan dari kedelapan golongan yang lain seperti yang sudah tertulis dalam QS. At-Taubah. Sebaliknya, kelompok temporer yakni kalangan *mustahik* yang diperkirakan tidak selalu ada secara terus menerus, seperti kelompok *mualaf, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil*.

Zakat ialah ibadah yang juga disyariatkan pada seluruh agama samawi. Zakat juga disyariatkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi. Allah SWT membagikan perintah zakat kepada para Nabi dan Rasul serta umat mereka masing-masing, salah satu penjelasan ini dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Nabi Ibrahim dan keturunannya

QS. Al-Anbiya': 73 yang berbunyi “*dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar*

---

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.196

*berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, dan kanya kepada Kami mereka menyembah”.*<sup>3</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat telah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya, Nabi Ishaq, dan kepada anaknya lagi, Nabi Yakub AS serta kepada masing-masing umat mereka.

## 2. Yahudi dan Bani Israil

Allah telah menyariatkan zakat pada kaum Yahudi atau Bani Israil, dan zakat dijadikan isi perjanjian yang mengikat mereka dengan Allah. Seperti yang tercantum pada QS. Al-Maidah: 12 yang berbunyi *“dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pimpinan dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat.”*<sup>4</sup>

Selain umat terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah SAW sebagai kelanjutan syariat zakat. Pada zaman Rasulullah zakat disyariatkan sejak masa Makkah dan masa Madinah.

1. Zakat sudah disyariatkan pada masa Makkah ketika Rasulullah masih bertempat tinggal di Makkah. Tetapi tabiatnya masih umum dan belum detail. Pada masa itu, secara istilah Al-Qardhawi menyebutkan bahwa zakat tersebut mutlak.

---

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.328

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.109

2. Pada masa Madinah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, zakat menjadi semakin lengkap dan diperkenalkan beberapa peraturan tentang jenis harta zakat, syarat aturan perhitungannya.<sup>5</sup>

Melalui zakat ini, fakir miskin diwajibkan untuk ikut serta dalam kehidupan sosial memenuhi kewajiban mereka dalam beribadah kepada Allah, serta membentuk perkembangan masyarakat. Dorongan ini lebih diterima secara sosial dan juga lebih terhormat. Karena mereka menerima bagian dari haknya yang diukur dan juga bagian yang ditentukan. Ketika ada masalah di kalangan umat Islam, *Al'Amilin* (amil) diminta untuk tidak menyakiti perasaan fakir miskin penerima zakat. Dan tidak menghina atau merendahkan kehormatannya sebagai seorang muslim.<sup>6</sup>

Zakat ialah rukun Islam yang berperan sebagai unsur utama dalam menegakkan hukum Islam. Zakat ialah bagian harta yang harus diberikan oleh umat Muslim kepada yang berhak (*Mustahik*). Sedangkan infaq ialah segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan keuntungan pribadi, keluarga atau lainnya.<sup>7</sup> Zakat dan infaq juga merupakan dana potensial yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. LAZISMU juga merupakan Lembaga Amil Zakat yang mempunyai program yang membantu masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Kedudukan zakat dalam pengentasan kemiskinan tidak dapat dipungkiri, baik dalam kehidupan umat Islam maupun dalam kehidupan

---

<sup>5</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat* (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2021).

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).28-29

<sup>7</sup> Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, Dan Shadaqah* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2018).9

orang lain. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwa tujuan zakat ialah untuk menghilangkan kemiskinan dan membantu fakir miskin tanpa gambaran yang jelas. Harus ditekankan bahwa peran zakat tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi juga bertujuan untuk memecahkan masalah sosial lainnya.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) ialah sebuah gerakan infaq, zakat, sedekah yang profesional, transparan, dan produktif yang didirikan oleh Muhammadiyah dan berpedoman pada syariat Islam. LAZISMU ialah sebuah Lembaga yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan program pengentasan kemiskinan.<sup>8</sup> LAZISMU bertugas sebagai Amil zakat yang mentasyarufkan zakat, infaq, dan sedekah yang diperoleh dari mereka para *muzaki* (donatur), dalam hal ini LAZISMU berperan sebagai wakil dari donatur untuk mentasyarufkan dana zakatnya yang akan diberikan kepada *mustahik* dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat serta untuk meningkatkan hak finansial bagi masyarakat yang tidak tercakup dalam skema sosial. Melalui Lembaga amil zakat yang dikelola dan diawasi oleh sistem administrasi, akan menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan jaminan sosial masyarakat dengan perbedaan antara kaya dan miskin. Mengingat LAZISMU sebagai wakil dari Amil zakat yang mentasyarufkan hartanya, dalam hal ini tentunya LAZISMU sudah membicarakan terlebih dahulu kepada *muzaki* (donatur) untuk siapa saja dana zakat tersebut ditasyarufkan.

---

<sup>8</sup> Istikomah Mayangsari, "Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 11 (2021).

LAZISMU menggunakan beberapa metode dalam menjalankan programnya, yakni dengan metode penyaluran dana zakat secara produktif. Zakat produktif ialah sebagian harta yang diberikan kepada *mustahik* dengan tujuan agar mereka dapat memanfaatkan dana zakat yang diterima guna memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Zakat produktif ialah bantuan dana zakat pada *mustahik* dengan tujuan meningkatkan usahanya dengan harapan dapat mencukupi perekonomiannya secara berkelanjutan dan tidak menghabiskan secara langsung untuk kebutuhan konsumtif.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa hakikat zakat didasarkan pada kepantasan masing-masing individu dan tidak dibagi dengan jumlah mereka. Pernyataan ini menjelaskan bahwa *mustahik* mendapat manfaat dari hasil usaha yang dilakukan setara dengan kompetensinya. Keterampilan di sini berbeda-beda menurut profesinya, keterampilan, wilayah, era dan orang-orang yang memperolehnya. Tujuan pemberian zakat yang diinginkan oleh orang yang tidak mampu bukan untuk memberikan zakat konsumtif tetapi zakat produktif yang mampu memberikan solusi keuangan untuk kehidupan yang akan datang. Tidak ada penjelasan yang jelas dan detail dalam literatur mazhab Syafi'i mengenai pendistribusian zakat produktif, akan tetapi ada praktiknya, terutama di zaman Rasulullah SAW menunjukkan metode itu berlangsung secara produktif. Mazhab ini tidak menjelaskan secara rinci tentang penyaluran produktif, tidak menutup kemungkinan ada murid dari Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang penyaluran produktif, dan masyarakat menunjukkan referensi izin pembagian

---

<sup>9</sup> Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 321-45.

produktifitas zakat tersebut. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat produktif diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Imam An-Nawawi memaparkan konsep zakat produktif dalam Al-Majmu' 'ala Syarrh al-Muhadzhab. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang membahas tentang besarnya zakat yang disalurkan kepada fakir miskin disebutkan: "apabila seorang *mustahik* telah terbiasa melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia menerima zakat agar ia dapat membeli apa saja yang diperlukan untuk menunjang keterampilannya atau membeli alat-alat dengan harga murah maupun mahal".<sup>10</sup>

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan objek di LAZISMU Nganjuk. LAZISMU Nganjuk ialah Lembaga Amil Zakat tingkat nasional yang secara aktif turut berperan serta menjadi bagian dari solusi berbagai problematika yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan donasi, infaq dan sedekah secara amanah dari para dermawan untuk membantu saudara yang tertimpa musibah dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. LAZISMU Nganjuk berdiri pada 25 Desember 2005, LAZISMU Nganjuk memiliki 5 program yang sedang dijalankan yaitu: 1) Sosial, 2) Pendidikan, 3) Ekonomi, 4) Kesehatan, 5) Dakwah.<sup>11</sup> Program ekonomi yang dijalankan LAZISMU salah satunya Pemberdayaan UMKM sudah berjalan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang program tersebut masih berjalan tetapi pada tahun 2017 sampai sekarang ini belum dilakukan lagi secara rutin, apalagi program ini sempat berhenti karena adanya Covid-19 tahun lalu yang menjadikan

---

<sup>10</sup> Yuhaniisbar Yuhaniisbar, "Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i," Jurnal Al-Mudharabah 1, no. 1 (2020): 96-114.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Siswanti, Anggota LAZISMU Nganjuk, Pada 13 November 2022.

perkumpulan untuk kelompok UMKM sempat terhenti. Selain itu hal ini juga disebabkan karena pada program Pemberdayaan UMKM, LAZISMU Nganjuk belum memiliki anggota baru untuk mengelola dana zakat produktif tersebut serta tanggung jawab dari *mustahik* yang dibantu oleh LAZISMU, jadi apabila program ini belum ada yang mengelola secara tetap, maka para *mustahik* akan teledor dengan tanggung jawab mereka, karena tanpa adanya pendampingan dari anggota atau pengelola maka para *mustahik* tidak akan bisa mengelola usaha mikronya dengan baik. Meskipun demikian program ini masih berjalan, tetapi kegiatan ini dilakukan secara insidental atau tidak secara rutin, jadi kegiatan ini dilakukan ketika ada masyarakat yang melakukan pengajuan kepada Lembaga. Kegiatan ini sekarang dilakukan secara individu atau perorangan, tidak dilakukan secara kelompok, dilakukan secara individu karena banyak kelompok PED yang belum berjalan maksimal.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dari paparan diatas berdasarkan data yang ada di lapangan peneliti hanya mengambil sebagian data-data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022, untuk tahun 2017 sampai dengan sekarang datanya ada tetapi data tidak terdokumentasikan secara utuh sehingga menyulitkan peneliti untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan LAZISMU Nganjuk dalam menjalankan program Pemberdayaan UMKM dilakukan secara produktif. Meskipun sekarang program Pemberdayaan UMKM belum berjalan secara maksimal lagi tentunya program tersebut memiliki manfaat tersendiri bagi *mustahik*

---

<sup>12</sup> Siswanto, SE, Anggota LAZISMU Nganjuk, Pada 06 Mei 2023



yang menerima bantuan, salah satunya manfaat kepada masyarakat yang memiliki usaha tetapi modal yang dimiliki tidak dapat mencukupi kebutuhan usahanya, selain itu sebagian besar *mustahik* yang mendapatkan bantuan dari program Pemberdayaan UMKM ialah masyarakat yang memiliki utang seperti di bank plecit. Maka dari itu LAZISMU Nganjuk mengadakan dan menjalankan program pemberdayaan UMKM dengan menggunakan model penyaluran zakat secara produktif dengan harapan masyarakat mampu memanfaatkan bantuan tersebut untuk kelangsungan usahanya dan diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Beberapa ulama mempelajari atas zakat dalam risalahnya, salah satunya yaitu Yusuf Qardhawi. Yusuf Qrdhawi merupakan salah satu ulama atau cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai ulama kontemporer yang unik dan istimewa. Salah satu keunikan dan keistimewaannya yaitu beliau memiliki cara khas dalam menyampaikan risalah Islam. Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama yang tidak menganut suatu *mazhab* tertentu, dalam bukunya yang berjudul *al-Halal wa al-Haram* Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu *mazhab* dalam seluruh persoalan, salah besar bila mengikuti satu *mazhab*”.<sup>13</sup> Menurut Yusuf Qardhawi terkait dengan para imam yang mendirikan *mazhab-mazhab* di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan umat Islam untuk mengikuti salah satu *mahzab* tersebut, hal itu hanyalah hasil dari *ijtihad* para imam, para imam tidak pernah mendakwa dirinya sebagai seorang yang

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, Arif Munandar Riswanto terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 5.

*ishmah* (terhindar dari kesalahan).<sup>14</sup> Maka dari itu Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu *mazhab* yang ada, karena menurutnya kebenaran itu bukan hanya dimiliki oleh satu *mazhab* saja.

Yusuf Qardhawi juga berhasil menciptakan beberapa karya dari hasil pemikirannya, salah satu karya yang beliau tulis ialah *Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, yang kemudian disempurnakan menjadi *fiqh zakat*. Dalam karya ini berisikan mengenai Hukum Fiqh tentang Zakat, dalam karyanya ini Yusuf Qardhawi mencoba mencari solusi masalah perekonomian yang terjadi di masyarakat. Solusi yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi adalah dengan menggunakan zakat sebagai tatanan Islam yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat terutama di era sekarang ini. Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang tatanan zakat, salah satunya terkait zakat produktif. Zakat ini memungkinkan orang miskin untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan juga memenuhi kewajiban mereka dalam beribadah kepada Tuhan dan membantu membangun ketertiban masyarakat.<sup>15</sup> Zakat tidak dapat dipisahkan dengan shalat, karena shalat merupakan ibadah yang hubungannya langsung antara hamba dengan Tuhan (*Habluminaullah*), sedangkan zakat merupakan bentuk ibadah berupa pengamalan harta yang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan delapan golongan *mustahik* (*Habluminannas*).

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa penetapan zakat sebagai tatanan Islam mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di era sekarang ini.

Usaha yang berhubungan yakni zakat produktif, yang berarti usaha men

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Muammal Hamidy, 1. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), 5.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj* (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), 39-40.

tingkatkan ekonomi masyarakat miskin dengan berfokus pada penguatan sumber daya mereka. Melalui pelatihan yang mengarah pada suatu keterampilan yang nantinya menjadi dana zakat sebagai modal untuk pengembangan usaha. Yusuf Qardhawi dalam bukunya “Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan” berpendapat bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan menggunakan zakat produktif kecuali hubungan zakat perlu diperluas, terutama dalam hal harta wajib zakat serta penetapan pemerintah sebagai penyelenggara dalam membersihkan pengelolaan zakat agar dana zakat benar-benar teralokasi dan tersalurkan secara adil sehingga dapat mengangkat orang dari kemiskinan.<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi dikenal dengan pemikirannya yang luas dan memenuhi syarat sebagai cendekiawan Muslim serta keaktifannya mendukung konsep untuk meningkatkan dan menurunkan keperdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan seperti yang terlihat dalam karyanya yang mengangkat kedudukan zakat dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Yusuf Qardhawi, yang berhak menerima zakat yakni kedelapan golongan yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang pertama dan kedua yakni fakir dan miskin.<sup>17</sup>

Kriteria *mustahik* menurut Yusuf Qardhawi yang boleh dibantu adalah utang untuk diri sendiri dan untuk orang lain, yang dimaksud utang untuk dirinya sendiri yaitu seorang yang memiliki utang untuk kepentingan pribadi, seperti untuk nafkah, membeli perabotan rumah, membeli baju dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud utang untuk orang lain yakni seorang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, sebagai contoh orang yang

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*.26-27

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.*34

berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, maka orang tersebut harus diberi bagian dari zakat untuk menutup utangnya.<sup>18</sup>

Ulama lain yaitu KH. Sahal Mahfudh juga mendefinisikan zakat produktif sebagai tata pengelolaan zakat yang profesional, tepat sasaran, berkesinambungan serta mensejahterakan. Menurut KH. Sahal zakat produktif merupakan salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial. Pandangan KH. Sahal terhadap fiqih zakat memiliki tiga arti, yang pertama harta zakat tidak selalu di berikan dalam bentuk asli. Kedua, harta zakat dapat di berikan sebagai modal. Ketiga, terdapat upaya untuk mengembangkan kehidupan masyarakat melalui zakat, zakat produktif merupakan upaya *ijtihad* fiqih yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam aspek kehidupan.<sup>19</sup> Dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini sasaran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh memiliki perbedaan, salah satunya sebelum melakukan penyaluran dana zakat produktif Yusuf Qardhawi melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui perekonomian *mustahik* agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran, sedangkan Sahal Mahfudh tidak melakukan hal tersebut.

Selain Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* dapat diberikan dalam bentuk modal, seperti harga perniagaan ataupun alat-alat yang diberikan kepada *mustahik* yang memiliki *skill*. Besar zakat yang akan diberikan kepada *mustahik* disesuaikan dengan kebutuhan mereka, agar

---

<sup>18</sup> Qardhawi.

<sup>19</sup> Putri Qurrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (n.d.): 35.

usahanya mendapat keuntungan. Selain itu bentuk bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan usaha *mustahik*.<sup>20</sup> Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Yusuf Qardhawi, KH. Sahal Mahfudh, dan Imam Nawawi zakat produktif memiliki tujuan yang sama yaitu salah satu kegiatan untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai alat penekanan akumulasi modal pada masyarakat kecil.

LAZISMU Nganjuk merupakan satu-satunya Lembaga yang menjalankan programnya dengan menggunakan metode zakat produktif, selain itu LAZISMU Nganjuk juga satu-satunya Lembaga yang melaksanakan program Pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk memajukan perekonomian *mustahik* khususnya kepada mereka yang memiliki usaha mikro berdasarkan prespektif Yusuf Qardhawi. Penggunaan prespektif Yusuf Qardhawi dalam penyaluran dana zakat ini menarik peneliti untuk meneliti apakah penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Nganjuk dengan tujuan memajukan perekonomian *mustahik* khususnya kepada mereka yang memiliki usaha mikro. Peneliti menggunakan prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi dikarenakan ternyata dalam program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Nganjuk lebih cocok menggunakan prespektif Yusuf Qardhawi, selain itu di LAZISMU juga terdapat ketentuan dimana ketika

---

<sup>20</sup> Armidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Aceh: Naskah Aceh Nusantara, 2020), 99.

*muzaki* membayarkan zakat ke Lembaga mereka tidak hanya menyerahkan secara penuh pengelolaan dana zakat produktifnya, tetapi mereka juga mengakadkan harta mereka, karena mereka juga harus tahu dana zakat tersebut digunakan untuk apa saja. Akad ini diperbolehkan oleh pendapat Yusuf Qardhawi.<sup>21</sup> Akad yang dilakukan oleh LAZISMU dan *muzaki* dilafalkan secara terperinci terkait dengan kegunaannya. Selain itu dalam prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi juga memiliki syarat dan ketentuan siapa saja yang berhak menerima zakat produktif serta dalam presepsi ini juga terdapat kesamaan antara penggunaan presepsi LAZISMU terhadap Yusuf Qardhawi dibandingkan dengan tokoh lain, maka peneliti meneliti dengan judul “Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Nganjuk Periode 2006-2022 Prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah ditulis dalam latar belakang diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana penyaluran dana zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Nganjuk periode 2006-2022?
- 2) Bagaimana penyaluran dana zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Nganjuk periode 2006-2022 prespektif fiqih zakat Yusuf Qardhawi?

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 27.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

- 1) Untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Nganjuk periode 2006-2022.
- 2) Untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Nganjuk periode 2006-2022 perspektif fiqih zakat Yusuf Qardhawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan penulis bisa memberikan manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan manfaat ilmu dan pemahaman yang dapat dijadikan landasan bagi umat Islam untuk menyalurkan dana zakat produktif ke dalam program pemberdayaan UMKM.

#### 2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti, kajian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam penyaluran dana zakat produktif kepada masyarakat yang memiliki UMKM.

b. Bagi Pembaca, kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang alokasi dana zakat produktif kepada masyarakat usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menurut prespektif fiqih zakat Yusuf Qardhawi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung yang terkait dengan topik skripsi yang berjudul “Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Nganjuk Periode 2006-2022 Prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi” yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Menurut Yusuf Qardhawi” yang diteliti oleh saudari Azizah Nasution dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi untuk mengatasi kemiskinan harus terlebih dahulu mengetahui pemicunya. Yusuf Qardhawi mengatakan target dalam pengentasan kemiskinan dengan dana zakat yaitu pengangguran dan kemiskinan. Zakat itu dibagikan dalam bentuk zakat produktif tergantung pada kondisi sosial, wilayah dan kemampuan yang dimiliki *mustahik*.<sup>22</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan keduanya membahas tentang zakat produktif berdasarkan spekulasi Yusuf Qardhawi, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya memfokuskan peran zakat untuk pemberdayaan ekonomi, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan kepada penyaluran dana zakat untuk modal UMKM.

---

<sup>22</sup> Azizah Nasution, “PERAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MENURUT YUSUF QARDHAWI” (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).



2. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Daarut Tauhiid Peduli Jakarta dalam Prespektif Hukum Islam” yang diteliti oleh saudara Teuku Khairul Fazli dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai bisnis. Sementara masyarakat yang tidak memiliki usaha menerima zakat konsumtif.<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni dalam melakukan penelitian, keduanya menggunakan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan sama, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah dalam penelitian yang ditulis oleh saudara Teuku Khairul Fazli penyaluran dilakukan secara konsumtif dan produktif, sedangkan penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU Nganjuk menggunakan penyaluran secara produktif guna menciptakan dan memajukan ekonomi mustahik dan tingkat produktivitas. Tujuan penyaluran secara produktif ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa depan.
3. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi” yang diteliti oleh saudara Muhammad Nur Iqbal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat baik kepada *mustahik* konsumtif maupun

---

<sup>23</sup> Teuku Khairul Fazli, “Implementasi Penyaluran Zakat Produktif Di Daarut Tauhiid Peduli Jakarta Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2021.

mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktor pemerataan. Selain faktor tersebut, juga diperlukan perhatian tingkat kebutuhan riil dan kemampuan kelompok mustahik zakat, dana zakat dan kondisi *mustahik* itu sendiri sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Secara khusus penggunaan dana zakat bertujuan untuk *mustahik* yang produktif, sehingga pada gilirannya orang yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat (*muzaki*).<sup>24</sup> Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada metode penyaluran yang digunakan, keduanya sama-sama menggunakan penyaluran zakat secara produktif, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek zakat produktif kepada UMKM, sedangkan Muhammad Nur Iqbal menggunakan objek zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>24</sup> Iqbal Muhammad Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 22-42.